



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAUROH HERBA NUSANTARA
NOMOR 013/DHN/KEP/I/2026
TENTANG
PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS DAUROH HERBA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN DAUROH HERBA NUSANTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pencapaian Visi dan Misi Yayasan Dauroh Herba Nusantara. Maka Yayasan Dauroh Herba Nusantara mengembangkan diri dengan mendirikan Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara;
- b. Bahwa Dauroh Herba Nusantara senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan pendampingan, membina UMKM agar tangguh, mandiri, dan mengembangkan pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dauroh Herba Nusantara;
2. Hasil musyawarah internal Yayasan Dauroh Herba Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Dauroh Herba Nusantara tentang Pendirian Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara.
- KESATU : Mendirikan Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara Yayasan Dauroh Herba Nusantara
- KEDUA : Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan, pembinaan dalam pengembangan UMKM
- KETIGA : Inkubator bisnis bertugas untuk membuat laporan dari kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Sijunjung
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA UMUM YAYASAN



NOVITA JURNIATI, S.P., M.M.
NIY. 20201125002002



**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAUROH HERBA NUSANTARA
NOMOR 014/DHN/KEP/I/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
DAUROH HERBA NUSANTARA**

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN DAUROH HERBA NUSANTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan program inkubasi bisnis di lingkungan Yayasan Dauroh Herba Nusantara, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara Periode 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang Penetapan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara Periode 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim tanggal 7 Januari 2026 tentang penetapan tim pengelola Inkubator;
2. Usulan dan rekomendasi dari Direktur Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAUROH HERBA NUSANTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAUROH HERBA NUSANTARA PERIODE 2026.**
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara Periode 2026.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menyelenggarakan seluruh fungsi operasional Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubasi yang berlaku.
Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Pendidikan Dauroh Herba Nusantara melalui Direktur Inkubator.
- KETIGA** : Direktur Inkubator memiliki kewenangan operasional yang mencakup:
- (a) penyusunan dan eksekusi program inkubasi;
- (b) seleksi, penetapan, dan terminasi tenant;
- (c) pengelolaan SDM pendamping dan mentor;

- (d) pengelolaan keuangan operasional inkubator dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
- (e) penjalinan kemitraan strategis atas nama lembaga; serta
- (f) pelaporan kinerja kepada YDHN dan SIPENSI.

KEEMPAT

- : Tim Pengelola berhak menerima honorarium dan/atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga, yang pengaturannya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA

- : Masa tugas Tim Pengelola adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja.

KEENAM

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sijunjung
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA UMUM YAYASAN



NOVITA JURNIATI, S.P, M.M.
NIY. 20201125002002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Eksekutif Yayasan Dauroh Herba Nusantara
Nomor : 014/DHN/KEP/I/2026
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Dauroh Herba Nusantara

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS DAUROH HERBA NUSANTARA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Direktur	Rista Anggela, S.E.
2	Manager	Novita Jurniati, S.P., M.M.
3	Staf administrasi	Afifatul Ulya, S. Ak.
4	Koordinator Pendamping	Rani Elvira, S.E.
5	Staf Keuangan	Fani Sebtia Nasari S.E.
6	Staf IT & Informasi	April Novian, S.Kom.
7	Koordinator Sertifikasi Halal	Afliyardi, S.Pd.

Ditetapkan di Sijunjung
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA UMUM YAYASAN



**NOVITA JURNIATI, S.P, M.M.
NIY. 20201125002002**



1. **Einleitung**
 2. **Ziele und Zwecksetzung**
 3. **Methodik**
 4. **Ergebnisse**
 5. **Diskussion**
 6. **Fazit**
 7. **Literaturverzeichnis**
 8. **Anhang**
 9. **Index**
 10. **Abbildung**
 11. **Tabelle**
 12. **Formel**
 13. **Diagramm**
 14. **Skizze**
 15. **Zeichnung**
 16. **Bild**
 17. **Abbildung**
 18. **Tabelle**
 19. **Formel**
 20. **Diagramm**
 21. **Skizze**
 22. **Zeichnung**
 23. **Bild**
 24. **Abbildung**
 25. **Tabelle**
 26. **Formel**
 27. **Diagramm**
 28. **Skizze**
 29. **Zeichnung**
 30. **Bild**
 31. **Abbildung**
 32. **Tabelle**
 33. **Formel**
 34. **Diagramm**
 35. **Skizze**
 36. **Zeichnung**
 37. **Bild**
 38. **Abbildung**
 39. **Tabelle**
 40. **Formel**
 41. **Diagramm**
 42. **Skizze**
 43. **Zeichnung**
 44. **Bild**
 45. **Abbildung**
 46. **Tabelle**
 47. **Formel**
 48. **Diagramm**
 49. **Skizze**
 50. **Zeichnung**
 51. **Bild**
 52. **Abbildung**
 53. **Tabelle**
 54. **Formel**
 55. **Diagramm**
 56. **Skizze**
 57. **Zeichnung**
 58. **Bild**
 59. **Abbildung**
 60. **Tabelle**
 61. **Formel**
 62. **Diagramm**
 63. **Skizze**
 64. **Zeichnung**
 65. **Bild**
 66. **Abbildung**
 67. **Tabelle**
 68. **Formel**
 69. **Diagramm**
 70. **Skizze**
 71. **Zeichnung**
 72. **Bild**
 73. **Abbildung**
 74. **Tabelle**
 75. **Formel**
 76. **Diagramm**
 77. **Skizze**
 78. **Zeichnung**
 79. **Bild**
 80. **Abbildung**
 81. **Tabelle**
 82. **Formel**
 83. **Diagramm**
 84. **Skizze**
 85. **Zeichnung**
 86. **Bild**
 87. **Abbildung**
 88. **Tabelle**
 89. **Formel**
 90. **Diagramm**
 91. **Skizze**
 92. **Zeichnung**
 93. **Bild**
 94. **Abbildung**
 95. **Tabelle**
 96. **Formel**
 97. **Diagramm**
 98. **Skizze**
 99. **Zeichnung**
 100. **Bild**
 101. **Abbildung**
 102. **Tabelle**
 103. **Formel**
 104. **Diagramm**
 105. **Skizze**
 106. **Zeichnung**
 107. **Bild**
 108. **Abbildung**
 109. **Tabelle**
 110. **Formel**
 111. **Diagramm**
 112. **Skizze**
 113. **Zeichnung**
 114. **Bild**
 115. **Abbildung**
 116. **Tabelle**
 117. **Formel**
 118. **Diagramm**
 119. **Skizze**
 120. **Zeichnung**
 121. **Bild**
 122. **Abbildung**
 123. **Tabelle**
 124. **Formel**
 125. **Diagramm**
 126. **Skizze**
 127. **Zeichnung**
 128. **Bild**
 129. **Abbildung**
 130. **Tabelle**
 131. **Formel**
 132. **Diagramm**
 133. **Skizze**
 134. **Zeichnung**
 135. **Bild**
 136. **Abbildung**
 137. **Tabelle**
 138. **Formel**
 139. **Diagramm**
 140. **Skizze**
 141. **Zeichnung**
 142. **Bild**
 143. **Abbildung**
 144. **Tabelle**
 145. **Formel**
 146. **Diagramm**
 147. **Skizze**
 148. **Zeichnung**
 149. **Bild**
 150. **Abbildung**
 151. **Tabelle**
 152. **Formel**
 153. **Diagramm**
 154. **Skizze**
 155. **Zeichnung**
 156. **Bild**
 157. **Abbildung**
 158. **Tabelle**
 159. **Formel**
 160. **Diagramm**
 161. **Skizze**
 162. **Zeichnung**
 163. **Bild**
 164. **Abbildung**
 165. **Tabelle**
 166. **Formel**
 167. **Diagramm**
 168. **Skizze**
 169. **Zeichnung**
 170. **Bild**
 171. **Abbildung**
 172. **Tabelle**
 173. **Formel**
 174. **Diagramm**
 175. **Skizze**
 176. **Zeichnung**
 177. **Bild**
 178. **Abbildung**
 179. **Tabelle**
 180. **Formel**
 181. **Diagramm**
 182. **Skizze**
 183. **Zeichnung**
 184. **Bild**
 185. **Abbildung**
 186. **Tabelle**
 187. **Formel**
 188. **Diagramm**
 189. **Skizze**
 190. **Zeichnung**
 191. **Bild**
 192. **Abbildung**
 193. **Tabelle**
 194. **Formel**
 195. **Diagramm**
 196. **Skizze**
 197. **Zeichnung**
 198. **Bild**
 199. **Abbildung**
 200. **Tabelle**
 201. **Formel**
 202. **Diagramm**
 203. **Skizze**
 204. **Zeichnung**
 205. **Bild**
 206. **Abbildung**
 207. **Tabelle**
 208. **Formel**
 209. **Diagramm**
 210. **Skizze**
 211. **Zeichnung**
 212. **Bild**
 213. **Abbildung**
 214. **Tabelle**
 215. **Formel**
 216. **Diagramm**
 217. **Skizze**
 218. **Zeichnung**
 219. **Bild**
 220. **Abbildung**
 221. **Tabelle**
 222. **Formel**
 223. **Diagramm**
 224. **Skizze**
 225. **Zeichnung**
 226. **Bild**
 227. **Abbildung**
 228. **Tabelle**
 229. **Formel**
 230. **Diagramm**
 231. **Skizze**
 232. **Zeichnung**
 233. **Bild**
 234. **Abbildung**
 235. **Tabelle**
 236. **Formel**
 237. **Diagramm**
 238. **Skizze**
 239. **Zeichnung**
 240. **Bild**
 241. **Abbildung**
 242. **Tabelle**
 243. **Formel**
 244. **Diagramm**
 245. **Skizze**
 246. **Zeichnung**
 247. **Bild**

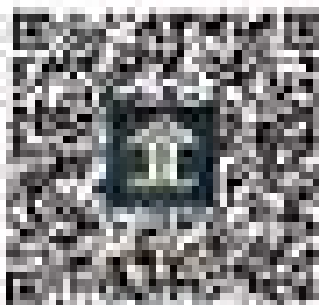
- a. Bakuas Perencanaan Pembangunan Wilayah (Bakuas P5) No. 1, tahun 2012
Buku Bakuas No. 1, tanggal 20 September 2012 yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan (Permen) No. 12 Tahun 2012, tanggal 20 September 2012 dengan Nomor Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/P/2012 yang dibuat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan (Permen) No. 12/P/2012.
- b. Bakuas Perencanaan pembangunan wilayah yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan (Permen) No. 12/P/2012.

Abstract

100

[illegible]

Keywords: *depression, mood, anxiety, self-esteem*



Downloaded At: 11:53 11 September 2009

© 2007 THE AUTHOR
JOURNAL COMPILATION © 2007 BLACKWELL PUBLISHING LTD

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

George Fotheringham, Director, R.R., 11.00
 (continued) (over) 1.00

For a free trial, visit www.pearsoncmg.com or call 1-800-818-7243.

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This publication is intended to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.



**LAHAPILAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MOMOR DAN NOMOR DAN NO. LAHAPILAN TANGGAL 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN BUKAN PERUBAH
PANGKALAN BUKAN PERUBAH BUKAN PERUBAH**

1. Keputusan Menteri No. 20.000.000
2. Keputusan Menteri

NO. LAHAPILAN	NO. LAHAPILAN
KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN KEUANGAN

3. Keputusan Menteri Keuangan

NO. LAHAPILAN	NO. LAHAPILAN	NO. LAHAPILAN	NO. LAHAPILAN
KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MOMOR DAN NOMOR DAN NO. LAHAPILAN TANGGAL 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN BUKAN PERUBAH
PANGKALAN BUKAN PERUBAH BUKAN PERUBAH



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MOMOR DAN NOMOR DAN NO. LAHAPILAN TANGGAL 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN BUKAN PERUBAH
PANGKALAN BUKAN PERUBAH BUKAN PERUBAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MOMOR DAN NOMOR DAN NO. LAHAPILAN TANGGAL 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN BUKAN PERUBAH
PANGKALAN BUKAN PERUBAH BUKAN PERUBAH



NOTARIS

ENDRA FALRIDO, SH, M.Kn

DR. Menteri Dalam dan Luar Negeri Indonesia

Republik Indonesia

Nomor : AHU - 313 AH.07.01 - Tahun 2012

ATAUTERANGKAP

ATA

U.A.T.A.M

REKORDE KEMERDEKAAN

TAMBAH

11 Agustus 2011

REKORDE

04

DR. Menteri Dalam dan Luar Negeri Indonesia

Republik Indonesia

1000

Publ. 15-00 Ilina Selas (seri nol-nol) Waktu Indonesia
Berdian Darat].

Berkeputusan dengan nama **EMMA PALAIDO**, Sarjana Hukum,
Magister Administrasi, Sekretaris di Kabupaten Bolo, dengan
dihadiri oleh para saksi yang nama-namanya akan diadukan
pada bagian akhir dari ...

13. **Two BANGKIAN PITUA**, large square Indonesia, 1961 di
Maret tanggal lima belas bulan Maret tahun seribu
Seribu enam puluh satu angka tiga (15-03-1961),
Kampung Bawang, Kecamatan Lingga di Darat 271, Rong
53, Jalan Rajai, Masjid Kota Baru, Kecamatan Kubung,
Kampung Bawang, Jalan Raya Kota Seribu Maret
Tahunseribu enam.

7. **Young Africa Journal**, Large Letters Column, Issue of
 10th June 1966 - was also taken out from copies
 sent to some members with reg. 11500-1966,
 Victoria, September 1966 - at issue 111, Nomor 51,
 Jember Raya, Regent Kota Baru, Kabupaten Kutub,
 Kabupaten Selat, Jalan Raya Tami Periduk Nomor 1
 11500-1966.

Para pengabdian ilmu, Barbara Nural, barbaranural@gmail.com

Petugasnya dalam melakukan kegiatan tersebut di atas dengan ini
meminta bagian-bagian serta karyawan masing-masing untuk
melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing. Demikian surat perintah ini saya sampaikan. Selesai.
Surabaya, 10 April 2012. *(Tanda Tangan)*

Dikawatirkan, dengan tidak mengontrol tindakan pembelian perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak berwenang, para pedagang dengan ini melakukan praktik pembelian barang dengan cara membeli langsung dari produsen barang.

RESEARCH AND TRAINING STRATEGIES

Figure 1

Yayasan dan Institut "YAYASAN CAHAYA KEMAH MUSAJARAN"
kedudukan dan berkedudukan pusat di Nagari Kota Baru,
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Seloa, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan
berdasarkan keputusan Rapat Rapat Badan Pembina Yayasan,
dapat dibuka untuk cabang atau perwakilan di tempat lain
yang dipandang baik dan menguntungkan bagi yayasan.

BAHAGIAN DASAR PIVUAN

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab dan tujuan di bidang :

1. Bidang Sosial.

2. Keramahan.

3. Keagamaan.

ARTIKEL

Pasal 3

Ditukar sebagai berikut dan tempat pelaksanaan tersebut dalam
pasal 2 di atas, akan berjalan melaksanakan usaha-usaha di
berbagai bidang/kegiatan antara lain :

1. Bidang Sosial, meliputi :

- a. Pendidikan Berkeaja Sosial dan Non Formal, mulai dari
Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Dala
Mendidikan sampai perguruan tinggi.
- b. Pengembangan Ketersa-kutuan yang bersifat umum
seperti : bahasa, sastra, super brain, bahasa
Inggris, Jurnas dan pelatihan (LEP), lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) Bimbingan belajar dan
kompetensi, kelas untuk masyarakat, serta melakukan
Pendidikan di bidang Ilmu Pendidikan dan
Pengembangan.
- c. Pendidikan komputer dan multimedia.
- d. Pendidikan tentang kesehatan.
- e. Portal dan aplikasi digital dengan tujuan
komersial dan non komersial.
- f. Jasa sertifikasi.
- g. Ketrampilan.
- h. Event organizer.





- i. Percetakan, penerbitan buku, surat kabar, jurnal, bulletin, majalah, musik, buku audio dan percetakan dan penerbitan lainnya serta perusahaan mitra.
 - j. Mendirikan unit usaha yang halal, seperti koperasi, perdagangan yang mengumpul seluruh biaya operasional yayasan dan kesejahteraan anggota dan pengurus yayasan, termasuk juga mendirikan Koperasi uluran pinjam konvensional syariah.
 - k. Perdagangan hasil percetakan dan penerbitan.
 - l. Perdagangan obat tradisional dan barang-barang farmasi bukan di apotik.
 - m. Pelayanan kesehatan tradisional.
 - n. Industri dan penyediaan bahan baku obat tradisional, dan industri produk obat tradisional.
 - o. Industri bahan farmasi dan produk farmasi untuk manusia.
 - p. Industri kosmetik termasuk pasta gigi.
 - q. Industri barang dari plastik untuk pengobatan.
 - r. Pendidikan tenaga kesehatan.
 - s. Mendirikan pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya rumah sakit, poliklinik, Apotik obat, rumah obat tradisional, Balai pengobatan, laboratorium, penelitian, penelitian dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - t. Melakukan kegiatan pembinaan olah raga.
 - u. Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan dan Panti Jompo serta Aktivitas panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan.
 - v. Petanian tanaman obat/biofarmaka riang dan tanaman obat/biofarmaka non riang.
 - w. Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan aktivitas kebangsaan lainnya.
2. Bidang keramahan, meliputi :
- a. Memberi bantuan kepada Anak Yatim, Tunas Wisma Pakir Miskin dan orang terlantar/pelandangan.
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah.

- c. Mendirikan perguruan menengah, ...
- d. Mendirikan lingkungan hidup, ...
- e. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, ...

3. Bidang Aspek, meliputi :

- a. Mendirikan sarana ibadah, ...
- b. Mendirikan lembaga-lembaga dakwah, ...
- c. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Unggul Terpadu, ...
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan Komunitas remaja dan kegiatan remaja Masjid, ...
- e. Memberikan dan penyelenggaraan Infaq, sedekah dan Zakat, ...
- f. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran Keagamaan, ...
- g. Study Banding Keagamaan, ...
- h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Keagamaan, ...
- i. Melaksanakan/menyelenggarakan pembinaan manasik haji/Umroh haji Calon Jemaah Haji/Umroh/Kelompok Bimbingan ibadah haji, ...
- j. Aktivitas organisasi keagamaan, ...

JASAKA MUKTU

Pasal 4

Yayasan ini mulai didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, ...

KERATAAN TATAAN

Pasal 5

Kekayaan Yayasan terdiri dari :

- 1. Hasil penggalan yayasan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diperoleh dari peminahan sebagian kekayaan pribadi yayasan ini, ...
- 2. Hasil usaha Yayasan maupun unit usaha yang bernaung dan bertanggung jawab kepada Yayasan, ...
- 3. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari perusahaan, pemerintah atau swasta maupun badan-badan usaha lainnya yang berupa hibah dan atau wakaf baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang bersifat tidak bergerak, ...
- 4. Pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh dari usaha usaha yang sah dan tidak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ...



5. Pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari infak, zakat, dan sedekah serta waqaf dari para muslimin yang tidak terikat.

6. Kekayaan yayasan dapat digunakan untuk keperluan Yayasan dan hanya dijalankan dari kepentingan Yayasan atau perketujuanPerbina.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

1. Perbina.

2. Pengawas.

3. Pengurus.

P E M B I N A

Pasal 7

1. Perbina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. -

2. Perbina terdiri dari seorang atau lebih anggota perbina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota perbina, maka seorang diantarnya diangkat sebagai ketua perbina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Perbina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota perbina dinilai mempunyai keahlian yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

5. Anggota Perbina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan.

6. Dalam hal yayasan lebih dari satu tahun tidak mempunyai anggota perbina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari akan diadakan pemilihan untuk mengangkat sebagai ketua perbina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota.

7. Seorang anggota perbina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Nama jabatan Pershina tidak ditentukan lainnya.
2. Jabatan anggota pershina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pershina tersebut :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7).
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pershina.
 - e. Dinyatakan pailit atau dituntut dibawah penjaminan berdasarkan peraturan peraturan peradilan.
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota pershina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota pershina tidak boleh menjabat sebagai anggota organisasi lain atau anggota pershina.

TUGAS DAN KEMUKAKAN PERSHINA

Pasal 9

1. Pershina berfungsi untuk melaksanakan tugas dan nama Pershina.
2. Kewenangan Pershina meliputi:
 - a. Regulasi mengenai pershina dengan dasar UU.
 - b. Pengawasan dan pembinaan anggota Pershina dan atau anggota Pershina.
 - c. penyaluran bantuan sosial atau Yayasan berdasarkan anggaran dasar UU.
 - d. pengawasan program kerja dan anggaran anggaran Tahunan Yayasan.
 - e. penetapan kebijakan mengenai penggabungan atau pertukaran Yayasan.
 - f. Pengawasan laporan Tahunan.
 - g. Penunjukan lindungan dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Pershina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pershina atau anggota Pershina berlaku pula baginya.

RAPAT PERSHINA

Pasal 10

1. Rapat Pershina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah



akhir tahun atau sebagai rapat tahunan, sebagaimana
diregulasi dalam Pasal 12. -----

Pertina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila
diperlukan perlu atau permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pertina, anggota Pengurus, atau
anggota Pengurus. -----

2. Panggilan Rapat Pertina dilakukan oleh Pertina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat ini harus mencantumkan Hari,
Tanggal, Waktu, Tempat dan acara rapat. -----

4. Rapat Pertina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau di tempat kediaman Yayasan, atau di tempat lain
dalam wilayah Kota Palembang Indonesia. -----

5. Waktu dan tempat anggota Pertina hadir, atau diwakili,
panggilan menurut tata tertib Yayasan dan Rapat Pertina
harus diadakan di tempat yang ada bahwa anggota
keputusan yang ada dan ditetapkan. -----

6. Rapat Pertina dipimpin oleh Ketua Pertina, dan jika
Ketua Pertina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pertina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
dan dari anggota Pertina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pertina hanya dapat diwakili oleh
anggota Pertina lainnya dalam Rapat Pertina berdasarkan
surat kuasa. -----

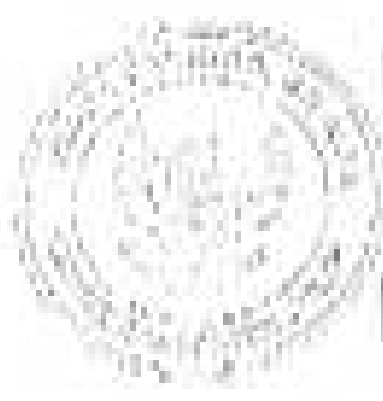
----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pertina adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila . -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota Pertina . -----

b. Dalam bentuk surat undangan dalam ayat (1) huruf a
tidak tercapai, maka diadakan penanggilan Rapat
Pertina kedua . -----

c. Penanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari





- sebelum rapat di selenggarakan, dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
- d. Rapat Perbina harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terakhir sejak Rapat Perbina Pertama. ---
- e. Rapat Perbina harus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Perbina. ---
2. Keputusan Rapat Perbina diambil berdasarkan mayoritas untuk sah. ---
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk sah tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. ---
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka harus diundi. ---
5. Tata cara pemilihan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. Setiap anggota Perbina yang berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan kemudian 1 (satu) suara untuk setiap anggota Perbina lain yang diwakilinya. ---
- b. Pemungutan suara dipimpin oleh orang diadarkan dengan suara tertutup lipa-lipat tangan, sedangkan pemungutan suara sebagai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, sesuai Ketua Rapat memutuskan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- c. Suara yang sah dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
6. Setiap Rapat Perbina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ---
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. ---
8. Perbina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Perbina, dengan ketentuan semua

anggota Pershina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pershina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 14, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara sidang Rapat Pershina. -----

10. Dalam hal terjadi ada 1 (satu) orang Pershina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

BAB IV TAHUNAN

Pasal 12

1. Pershina wajib menyampaikan laporan tahunan setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup. -----

2. Dalam laporan tahunan, Pershina melakukan : -----

a. Evaluasi kegiatan kerja tahunan, baik dan kewajiban Yayasan tahun yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pertanggungjawaban pertanggungjawaban Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----

b. Penyusunan Laporan tahunan yang ditujukan pengurus. -----

c. Penyusunan anggaran untuk yayasan. -----

d. Penyusunan program kerja dan anggaran Anggaran tahunan yayasan. -----

3. Penyusunan Laporan tahunan oleh Pershina dalam Rapat tahunan, dilaksanakan dengan memperhatikan dan memperhatikan tanggungjawab pertanggungjawaban kepada para anggota pengurus dan Pengurus oleh pengurus dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam tahun sebelumnya yang telah ditetapkan melalui Laporan tahunan dan Laporan tahunan. -----

P E M B U K U

Pasal 13

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang seluruh-keanggotaannya terdiri dari :

- a. Seorang Ketua. -----
- b. Seorang Sekretaris. -----
- c. Seorang Bendahara. -----

Pasal 14



1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berdasarkan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, dan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilaksanakannya penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait.
8. Pengurus tidak dapat bertindak sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Tebatan anggota Pengurus Berhak: apabila :

1. Menjalani tugas.
2. Berprestasi dir.
3. Bersalah melawan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diadukan dengan hukuman penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat.
5. Masa jabatan berakhir.

PADA DAN KEMENDARI PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran sebagai tahun-tahun Yayasan untuk diadukan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjamin atau menandatangani surat piagam (tidak termasuk sebagai surat piagam di Bank).
 - b. Mendirikan atau membeli atau melakukan pembelian dalam berbagai bentuk atau hal di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Berhutang atau menerima pinjaman atau harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/mengakuisisi harta tetap atau aset Yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepas kekayaan Yayasan serta pengurusan/urusan kekayaan Yayasan.
 - f. Melakukan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada

Yayasan yang perjalannya tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Peraturan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapatkan persetujuan dari Dewan.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
2. Melakukan kegiatan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. Melakukan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, lembaga, pengurus dan atau Pengurus Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dilaporkan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dilaporkan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua berlaku juga baginya.
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris berlaku juga baginya.
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan



Peraturan yang dibuatkan kepala bendahara berlaku juga
baginya.

6. Perbaikan tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Perhimpunan melalui Rapat Perhimpunan.
7. Pengurus untuk pekerjaan tertentu berhak mengangkat
pegawai atau tenaga ahli atau karyanya berdasarkan surat
tugas.

PELAKSANA KEGLIAN

Pasal 14

1. Pengurus bertanggung jawab dan melaksanakan
pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan Keputusan Rapat
Perhimpunan.
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan
adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan pekerjaan
tersebut dan tidak pernah dipecat atau diadili atau dipidana
karena kejahatan, tindakan yang merugikan Yayasan,
perusahaan, atau orang berdasarkan Keputusan
pengadilan. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal diangkat tersebut melaksanakan tugas tetap.
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
tidak mengurangi kemampuan Rapat pengurus untuk
menghentikan pengangkatan.
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus.
5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah, atau
kompensasi yang besarnya ditentukan berdasarkan
Keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 15

1. Dalam hal terjadi pertikaian di pengadilan antara Yayasan
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi
seorang anggota Pengurus berbenturan dengan Yayasan,
maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Tagihan Pengumpul Berpengantar yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengguna, maka Tagihan tersebut tidak berlaku.

PAKET PENGUMUR

Pasal 21

1. Paket Pengumpul dapat diberikan setiap waktu bila dipandang perlu oleh perusahaan vertikal dari satu orang atau lebih Pengumpul, Pengantar, atau Pengirim.
2. Pengiriman Paket Pengumpul dilakukan oleh Pengumpul yang telah memiliki Perizinan.
3. Pengiriman Paket Pengumpul disampaikan kepada setiap anggota pengumpul sesuai lampiran, atau melalui surat dengan terdapat tanda terima, paling lambat 1 (satu) hari sebelum paket diberikan. Dengan tidak mengesampingkan syarat pengiriman dan layanan paket.
4. Pengiriman Paket Pengumpul ini akan berdasarkan Pengal, Waktu, Waktu, dan Arah Paket.
5. Paket Pengumpul ini akan dikirimkan berdasarkan Perizinan atau di luar Perizinan Pengumpul.
6. Paket Pengumpul akan diberikan di Paket lain dalam wilayah pengumpul tertentu dengan persetujuan sendiri.

Pasal 22

1. Paket tersebut diberikan oleh Tagihan.
2. Dalam hal ini, tidak dapat diukur atau bertentangan, maka Paket Pengumpul akan diberikan oleh seluruh anggota Pengumpul yang diberikan oleh dan dari Pengumpul yang hadir.
3. Bagi semua Pengumpul yang dapat diberikan oleh Pengumpul lainnya dalam Paket Pengumpul berdasarkan surat Tagihan.
4. Paket Pengumpul ini akan diberikan sebagai berikut kepada yang berkaitan dengan:
 - a. Diteliti paling lambat 2/3 atau per tipe jumlah Pengumpul.
 - b. Dalam hal proses pengumpulan dilakukan dalam ayat (4) huruf a tidak terdapat, maka dapat diberikan Paket Pengumpul kedua.
 - c. Pengiriman pengumpulan dilakukan dalam ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum paket

diadakan. Dengan tidak memperhitungkan tanggal
penggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengurus diadakan selang-selingan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama. ---

e. Rapat Pengurus harus sah dan berhak mengambil
keputusan yang sah, apabila dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
mayoritas untuk sah. -----

2. Hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk sah tidak
terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara
setra lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang
sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka harus ditolak. -----

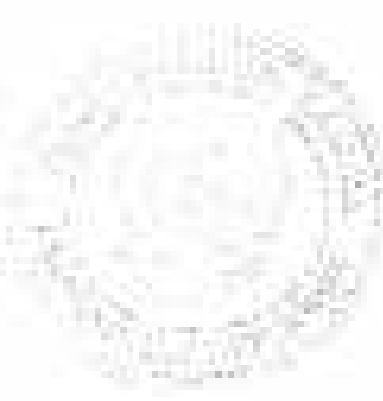
4. Penungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pengungutan untuk mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka. Sekali Sekali Rapat menentukan lain tidak
adanya dari yang hadir. -----

5. Suara setuju dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat
sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dilakukan dalam ayat 6 tidak
diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta penandatanganan
persetujuan tersebut. -----



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan terakut dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesempurnaan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesempurnaan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengajukan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----



D. Pegawai tidak dapat dianggap sebagai Pegawai
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

..... Pasal 26

Tekanan Pegawai berakhlak apikah

1. Meninggal dunia

2. Mengundurkan diri

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diadukan dengan hukuman penjara
seling sedikit 3 (tiga) tahun

4. Disertifikasikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, ...

5. Pada jabatan terakhir

..... PASAL DAN WISUDA KENDARAAN

..... Pasal 27

1. Pegawai wajib dengan tidak baik penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pegawai untuk kepentingan Rakyat.

2. Ketua Pegawai dan para anggota Pegawai berwenang
bertindak untuk dan atas nama pegawai.

3. Pegawai berwenang :

a. Memeriksa dokumen, rekening, atau surat lain yang
diperdagangkan Pegawai.

b. Memeriksa dokumen

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas, atau.

d. Mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh
Pegawai.

e. Memberi peringatan kepada Pegawai.

4. Pegawai dapat diberhentikan untuk sementara 3 (tiga)
minggu atau lebih Pegawai, apabila Pegawai tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
pemberhentian sementara itu, Pegawai diwajibkan
untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam

Ayat 6, maka Pembina wajib menanggapi anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. =

9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina Wajib : =

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau, =

b. Menerbitkan anggota Pengurus yang bersangkutan. =

10. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. =

11. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

12. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

13. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

14. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

15. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

16. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

17. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

18. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

19. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

20. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

21. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

22. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

23. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

24. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

25. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

26. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

27. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

28. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

29. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

30. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

31. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

32. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

33. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

34. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

35. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

36. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

37. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

38. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

39. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =

40. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan pengurus Yayasan. =



3. Data orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. --
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang meliputi apabila : -----
- a. Didirikan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal bentuk organisasi disetujui dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pengurangan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pengurangan sebagaimana yang disetujui dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengajian dan tanggal rapat. --
 - d. Rapat Pengawas kedua dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terbitnya surat Rapat Pengawas pertama. ---
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang meliputi, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
- Pasal 10 -----
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan suara-suara untuk sukarat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk sukarat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka harus ditolak. -----
4. Pengurangan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pengurangan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ditung dalam menentukan jumlah suara yang dibicarakan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang

anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

6. Perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat 5 tidak diberlakukan apabila Panitia Acara Rapat dibuat dengan atau Solaris.

7. Pengurus dapat juga mempunyai keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan bahwa Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus memberitahukan perantaraan tersebut awal yang diajukan secara tertulis dengan berundatgahi awal tersebut.

8. Keputusan yang diambil sebagaimana tersebut dalam ayat 8, tindakan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

BAB IV

Pasal II

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengurus untuk mengumpul masalah masalah Yayasan tidak lagi mengumpul masalah.

2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat Tahunan tidak lagi mengumpul masalah.

3. Rapat gabungan dilakukan oleh pengurus.

4. Pemilihan untuk rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus yang terdiri minimal lima orang dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan persetujuan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat.

5. Rapat gabungan Pengurus dan pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.

6. Rapat gabungan diadakan oleh Ketua pengurus.

7. Selain hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus.

8. Selain hal ketua pengurus dan ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus dan pengurus yang hadir.



1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
2. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
3. Setiap pengurus atau pengurus yang tidak berhak mengeluarkan 1 (satu) surat dan menerima 1 (satu) surat untuk setiap pengurus atau pengurus lain yang diwakilinya. ---
4. Pengambilan surat keputusan diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pengambilan surat keputusan hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali surat keputusan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
5. Suara absen dan suara yang tidak sah dianggap tidak dihitung dan dianggap tidak ada. ---

KEMDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. ---
 - b. Selain hal lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pengumpulan Rapat Gabungan kedua. ---
 - c. Pengambilan keputusan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, dengan tidak menghiraukan tanggal pengumpulan dan tanggal rapat. ---
 - d. Rapat gabungan harus diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (sepuluh satu) hari setelah berakhir Rapat Gabungan Pertama. ---
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. ---
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan mayoritas untuk efektif. --



3. Dalam hal terdapat perkembangan masyarakat atau masalah yang timbul, maka keputusan diambil dengan persetujuan badan pendidikan yang telah dipilih untuk itu yang akan diangkat oleh rapat.
4. Untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi, maka akan dilaksanakan koordinasi oleh Badan Rapat dan 1 (satu) orang anggota lembaga dan anggota pemerintah yang diangkat oleh rapat.
5. Untuk bisa lebih mengoptimalkan kinerja dalam April 4 menjadi lebih baik dan terdapat program dan proses belajar mengajar kemudian dan anggota lembaga yang terdapat dalam rapat.
6. Pendidikan diharapkan dimulai dalam April 4 tidak diberikan apabila sudah ada proses dengan atau tanpa.
7. Anggota lembaga dan anggota pemerintah April yang diharapkan kemudian yang ada juga diharapkan April kemudian, dengan bantuan atau bantuan dan akan dengan salah satu anggota yang terdapat dan akan dengan dan akan dengan memberikan presentasi dengan dan yang diharapkan dengan terdapat, dengan kemudian dan kemudian.
8. Kegiatan yang sudah dengan akan dilaksanakan dimulai dalam April 7 kemudian, kemudian yang akan dengan kemudian yang sudah dengan dan akan Rapat Gubernur.

LEMBANG KEMENDIKBUD

Paragraf 14

1. Dalam hal terdapat masalah akan dengan 1 (satu) orang anggota dengan dengan 11 (satu) orang akan dengan.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, akan dengan dengan.
3. Untuk dengan akan dengan akan dengan dengan pada dengan dari akan dengan dengan dan 11 (satu) orang dengan 11 (satu) orang akan dengan dengan.

LEMBANG KEMENDIKBUD

Paragraf 15

1. Pengantar wajib merupakan bentuk tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya buku Tahunan. -----
2. Laporan tahunan menurut subbagian-bagiannya : -----
 - a. laporan tahunan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aliran kas, laporan aset dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyertakan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan diadukan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Tertutup laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

PENGUKURAN PENGUKURAN KAJAR

Pasal 16

1. Pengukuran Anggaran Dasar harus dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. ---
2. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas dan mafakat. ---
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas telah mafakat tidak tercapai, maka keputusan ditangguhkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---
4. Dalam hal semua kesepakatan ditangguhkan dalam rapat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemungutan Rapat Pembina yang kedua paling rapat 3 (tiga) hari setelahnya sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari seluruh Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan menyetujui usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pemegang masing-masing yayasan. -----
5. Rancangan akta penggabungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 ditandatangani oleh akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris. -----
6. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berhuruf Indonesia paling lambat 10 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakutnya penggabungan. -----
7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, -----
- akta akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PENCUSARAN

Bab 40

1. Yayasan dapat beraura. -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. -----
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
- Yayasan melanggar ketentuan umum dan keahlian, --
 - Tidak mampu membayar utang-nya setelah dinyatakan pailit. -----

1. Rata-rata kekayaan peyelesaian tidak dapat melebihi
1. Rata-rata kekayaan peyelesaian tidak dapat melebihi
2. Dalam hal peyelesaian tidak dapat melebihi dalam ayat 1
Rata-rata 1 dan Rata-rata 2, peyelesaian haruslah
untuk memberikan kekayaan peyelesaian.

3. Dalam hal tidak dapat melebihi likuidator, maka
pengurusannya sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal peyelesaian tidak dapat melebihi
Peyelesaian tidak dapat melebihi kekayaan
dalam peyelesaian likuidasi.

2. Dalam hal peyelesaian tidak dapat melebihi likuidasi
Rata-rata kekayaan peyelesaian dalam likuidasi
Peyelesaian peyelesaian.

3. Dalam hal peyelesaian tidak dapat melebihi peyelesaian maka
Peyelesaian peyelesaian likuidasi.

4. Dalam hal peyelesaian peyelesaian peyelesaian, peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian.

5. Peyelesaian peyelesaian peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian,
Peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian,
Peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian,
Peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian, peyelesaian,

6. Likuidator atau peyelesaian yang peyelesaian untuk peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian,
Peyelesaian peyelesaian 1. Likuidator atau peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian

7. Likuidator atau peyelesaian dalam jangka waktu paling lambat
1. Likuidator atau peyelesaian dalam jangka waktu paling lambat
1. Likuidator atau peyelesaian dalam jangka waktu paling lambat
1. Likuidator atau peyelesaian dalam jangka waktu paling lambat
1. Likuidator atau peyelesaian dalam jangka waktu paling lambat
1. Likuidator atau peyelesaian dalam jangka waktu paling lambat

8. Likuidator atau peyelesaian dalam waktu paling lambat 1
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian

9. Dalam hal laporan peyelesaian peyelesaian peyelesaian dan
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian
Peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian peyelesaian

CARA PENGHIMPUNAN KEYAKSIAN BERAS HASIL LERUDASARI

PARAGRAF 42

1. Kelompok atau hasil (hasil) diwujudkan kepada yayasan atau yang mempunyai pabean dan tujuan yang sama dengan yayasan yang lain;
2. Kelompok atau hasil (hasil) diwujudkan diwujudkan dalam apa (1) dapat diwujudkan kepada badan bukan badan yang melakukan kegiatan pelayanan yang lain; apabila hal tersebut diatas dalam undang-undang yang berlaku bagi badan bukan berwujud;
3. Selain itu kelompok atau hasil (hasil) tidak diwujudkan kepada Yayasan atau kepada badan bukan berwujud diwujudkan dalam apa (2) pasal 101, maka kelompok tersebut diwujudkan kepada Negara dan pemerintahan (diwujudkan secara langsung atau tidak langsung) yang lain;

KEWENCAHAN PENGHIMPUNAN

PARAGRAF 43

1. Pemerintah yang telah dibuat atau belum cukup diatur dalam peraturan dasar 101, akan dibuat lebih lanjut dalam peraturan dasar yang akan dalam suatu aturan tersendiri yang ditetapkan oleh rapat teratas pemerintah;
2. Menetapkan dan menentukan dalam pasal 7 ayat (1) pasal 11 dan pasal 24 ayat (1) Peraturan dasar ini mengenai tata cara pengumpulan badan, pengumpulan dan pengumpulan dan menentukan hal-hal mengenai pengumpulan peraturan lain (1).

a. PENGHIMPUNAN

Tuan HUSMAN, Menteri Negara Indonesia, telah di
Menteri Negara dan telah dan telah menerima
tentukan dalam undang-undang pasal 101-101-101,
Regulasi Regulasi April 1985, berkeputusan (1985) di
Menteri Negara Indonesia, Menteri Negara, Kementerian
Menteri, Kementerian Indonesia, dalam Peraturan Tata
peraturan dasar : 101-101-101-101.

b. PENGHIMPUNAN

Kecamatan : Tuan SULAIMAN, Menteri Negara Indonesia,
telah di Menteri Negara dan telah dan telah menerima

telah menulis surat-surat pada bulan lima 1954
19-1954. Kemudian menulis, bertempat tinggal di
Jorong Madoh, Nagari Madoh, Kecamatan
Kampung, Kabupaten Siwayang, dalam surat tanda
pendaftaran Nomor : 1900007314001.

PERIKHAT

1. Nama : **Supra NIVIA JENIAT**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Madoh tanggal dua
bulan lima 1954 telah menulis surat-surat tanda
pendaftaran pada bulan 11-05-1954. Kemudian
tempat tinggal di Jorong Madoh, Nomor 52, Jorong
Madoh, Nagari Madoh, Kecamatan Kampung,
Kabupaten Siwayang, dalam surat tanda pendaftaran Nomor
: 1900007314001.

2. Kemudian **Supra NIVIA JENIAT**, Warga
Negara Indonesia, lahir di Madoh tanggal dua
bulan lima 1954 telah menulis surat-surat tanda
pendaftaran pada bulan 11-05-1954. Kemudian tempat
tinggal di Jorong Madoh, Nomor 52, Jorong
Madoh, Nagari Madoh, Kecamatan Kampung,
Kabupaten Siwayang, dalam surat tanda pendaftaran Nomor :
1900007314001.

3. Kemudian **Supra NIVIA JENIAT**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Madoh tanggal dua bulan
lima 1954 telah menulis surat-surat tanda pendaftaran
pada bulan 11-05-1954. Kemudian tempat
tinggal di Jorong Madoh, Nomor 52, Jorong
Madoh, Nagari Madoh, Kecamatan Kampung,
Kabupaten Siwayang, dalam surat tanda pendaftaran Nomor
: 1900007314001.

KEPUTUSAN AKTA III

Setelah ini dilaksanakan di Tolak, pada hari dan tanggal
tersebut maka ditetapkan untuk akta III, dengan keputusan oleh
1. **Tuan Akta NIVIA**, lahir di Madoh tanggal dua bulan
lima 1954 telah menulis surat-surat tanda pendaftaran
pada bulan 11-05-1954. Kemudian tempat
tinggal di Jorong Madoh, Nomor 52, Jorong
Madoh, Nagari Madoh, Kecamatan Kampung,
Kabupaten Siwayang.

